
ASPEK KEADILAN DAN KEPASTIAN TERHADAP PENGATURAN PEMBUANGAN SAMPAH DI MATUNGKAS

Enricho Mumu
Jemmy Sondakh
Renny Nansy S. Koloay

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Aspek Keadilan dan Kepastian terhadap Pengaturan Pembuangan Sampah di Matungkas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa sampah yang dikelola adalah (a) sampah rumah tangga (b) sampah sejenis rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Kemudian dijelaskan tujuan dari pengelolaan sampah pada Pasal 4 yakni: Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber dana. Secara sederhana, isi dari Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian secara lapangan, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan Sampah yang terjadi di desa matungkas sampai saat ini belum efektif dikarenakan kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa Matungkas dan Dinas Lingkungan Hidup Serta minimnya kesadaran Masyarakat Desa Matungkas Terhadap Pembuangan Sampah. Kesehatan bertanggung jawab tidak hanya secara administratif dan operasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterlambatan pembayaran klaim, serta disparitas layanan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam SJSN dapat berjalan optimal sesuai prinsip keadilan sosial.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sesudah perubahan keempat pada tahun 2002 menyatakan dengan tegas tentang negara hukum Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum diartikan segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat haruslah berdasarkan hukum, dan hukum merupakan dasar yang utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hukum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, persoalan rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum sudah sejak lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia, hal ini menimbulkan dampak-dampak serius dalam sistem hukum Indonesia yang masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum. Dalam konteks pembuatan aturan hukum hubungannya dengan lembaga-lembaga hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagian besar kinerjanya masih belum profesional dan belum mengarah pada pelaksanaan hukum yang sesungguhnya oleh karena itu perlu adanya pembaharuan terhadap hukum, baik pembaharuan dari sisi pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga hukum maupun aturan hukum itu sendiri. Sehingga negara ini mampu mencapai kesejahteraan, kualitas keamanan yang baik, adanya keadilan yang tidak memihak, serta menjadi negara yang damai dan Makmur.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah menjadi salah satu masalah hukum yang rumit di Indonesia sampai saat ini. Indonesia merupakan Negara yang berada di posisi kedua penyumbang sampah ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka, Hadiwijoto (2016). Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah dan kurangnya biaya pemerintah untuk mengusahakan pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat. Menurut Soemirat (2006) Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di

Indonesia semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia dalam setiap kegiatan sehari-hari. Mulai dari sampah plastik, daun-daun dan sampah lainnya. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan. Menurut Azwar, sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, atau memang harus dibuang.

Umumnya sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, termasuk produksi industri, namun bukan berasal dari sesuatu yang bersifat biologis seperti kotoran manusia atau human waste. Sementara itu, Basriyanta berpendapat bahwa sampah merupakan material yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak berguna lagi, sehingga pemilik membuangnya. Meskipun begitu, sampah masih dapat berguna kembali jika didaur ulang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Dari DataIndonesia.id Mengemukakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton. WEF memprediksikan jumlah produksi sampah plastik akan meningkat tiga kali lipat secara global menjadi 1.124 miliar ton.

Pertumbuhan sektor perekonomian pada akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan sosial dan budaya. Salah satu masalah lingkungan yaitu sampah yang merupakan bagian sisa aktivitas manusia. Apabila sampah tidak dikelola secara tepat, aman, dan terkendali, maka cepat atau lambat akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat yaitu menurunnya kualitas lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.

Sampah sering menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. salah satu akibatnya adalah menyebabkan bencana alam seperti banjir. hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih terus menerus membuang sampah sembarangan baik itu di jalan sampai pada sungai-sungai. Dari bencana alam tersebut pemerintah dapat mengevaluasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti sebelumnya. Apalagi sebagian masyarakat membuang semua sampah yang ada tidak memilihnya terlebih dahulu, ada jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dapat dimanfaatkan

kembali agar timbunan sampah dapat menjadi berkurang. Menurut Ehworm (2008) tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yakni mengatur tentang sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan. menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang dapat membantu mengelola sampah.

Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang "Pengelolaan Sampah", dimana pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa sampah yang dikelola adalah (a) sampah rumah tangga (b) sampah sejenis rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Kemudian dijelaskan tujuan dari pengelolaan sampah pada Pasal 4 yakni: Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. dalam pengelolaan sampah diperlukan keadilan dan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, sehingga perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan sampah. dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28h ayat 1, dan pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan lainnya, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan; PP Pemerintah Pusat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Desa Matungkas adalah Salah satu desa di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang sampai pada saat ini masih mengalami permasalahan pengelolaan sampah. hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Desa Matungkas yang masih membuang sampah sembarangan. masalah lainnya adalah kurangnya armada yang bertugas, kurangnya tempat pembuangan sementara sehingga masyarakat membuang sampah yang tidak pada tempatnya seperti tanah kosong. Sampah menjadi momok besar bagi warga Kabupaten Minahasa Utara tak terkecuali di Desa Matungkas.

Minimnya kesadaran warga dalam membuang

sampah membuat semua ruas jalan seperti jalur jalan Matungkas-Zero Point, Jalan AHJ Purukan dan Jalan Ure menjadi tempat sampah darurat. Hukum Tua Desa Matungkas mengingatkan masyarakat bahwa ketiga kawasan tersebut merupakan kawasan bebas sampah. bahkan pemerintah desa telah menetapkan sanksi adat kepada masyarakat yang kedapatan masih membuang sampah di areal tersebut. Berdasarkan data yang ada saat ini tersisa 30% penduduk asli Desa Matungkassisinya adalah masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan-perumahan yang telah dibangun. Hal ini menjadi pekerjaan lebih bagi pemerintah Desa Matungkas untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Desa Matungkas. Makin bertambahnya penduduk di Desa Matungkas karena adanya pembangunan perumahan yang semakin pesat, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuangan sampah menjadi masalah serius terhadap pengelolaan pembuangan sampah di Matungkas.

Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Pengaturan Pengelolaan Sampah di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara

Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Pengelolaan Sampah Khususnya di Desa Matungkas kabupaten Minaha Utara. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan proposal skripsi adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis bagaimana implementasi Pengaturan Pengelolaan Sampah di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara.

Untuk menganalisis pengaturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Sampah khususnya di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Proposal Skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian secara lapangan, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Sumber Data

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber /data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan referensi mengenai studi komprehensif.

Pengumpulan Data

Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum pada objek penelitian secara langsung yaitu dengan cara observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala sebagaimana yang terjadi pada objek yang diteliti yaitu permasalahan sampah yang ada di Desa Matungkas.

Studi Pustaka

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

Manfaat Penulisan

Manfaat dilakukannya penulisan ini, yaitu:

Secara teoritis dapat makin memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Secara praktis untuk memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam pemahaman mengenai Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memberikan sumbangan

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Matungkas adalah Desa yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe. Desa Matungkas Merupakan salah satu Desa di Kabupaten Minahasa Utara yang mengalami permasalahan sampah sampai saat ini. Desa Matungkas merupakan salah satu desa di kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe yang sampai saat ini masih mengalami permasalahan terhadap kebijakan pembuangan sampah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Desa

Matungkas yang masih membuang sampah sembarangan. masalah lainnya adalah kurangnya armada yang bertugas, kurangnya tempat pembuangan sementara sehingga masyarakat membuang sampah yang tidak pada tempatnya seperti tanah kosong. Sampah menjadi momok besar bagi warga Kabupaten Minahasa Utara tak terkecuali di Desa Matungkas.

Masalah Sampah di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini sangat mengawatirkan, sehingga perlu penanganan serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sampah yang representatif dan memadai. Gundukan sampah dalam jumlah besar maupun serakan sampah di pinggir jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan.

Minimnya kesadaran warga dalam membuang sampah membuat semua ruas jalan seperti jalur jalan Matungkas Zero Point, Jalan AHJ Purukan dan Jalan Ure menjadi tempat sampah darurat. Permasalahan sampah ini sudah sejak dari tahun 2017 hingga sekarang tahun 2024 masih menjadi permasalahan cukup besar. Sebenarnya pada tahun 2017 pemerintah Desa Matungkas telah membuat bak-bak pembuangan sampah disekitar jalan Desa Matungkas agar masyarakat dapat membuang sampah-sampah pada bak-bak sampah yang telah disediakan oleh pemerintah Desa Matungkas. Namun masyarakat Desa Matungkas masih kurang kesadaran terhadap permasalahan sampah ini dimana masyarakat desa masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Berjalannya waktu bak-bak sampah yang disediakan pemerintah Desa Matungkas mulai rusak akibat ulah masyarakat desa. Kemudian pada tahun 2019 masyarakat Desa Matungkas membuat peraturan berupa hukum adat untuk masyarakat desa yang masih saja membuang sampah sembarangan dan peraturan hukum adat tersebut masih dipakai pemerintah desa hingga sampai saat ini namun masih ada masyarakat desa yang membuang sampah sembarang di sekitar jalan Desa Matungkas.

Masyarakat Desa Matungkas juga telah mengikuti program dari bupati yaitu JGKWL yang merupakan kegiatan bersih-bersih setiap hari jumat di sekitaran jalan Desa Matungkas.

B. Kondisi Geografis Dan Demografis

Permasalahan sampah di Desa Matungkas sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang serius dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat desa terhadap pembuangan sampah. Ada juga beberapa aspek yang membuat pemerintah Desa Matungkas kewalahan untuk menangani permasalahan sampah yang ada diantaranya luas wilayah, penduduk Desa

Matungkas yang semakin hari bertambah banyak, dan juga Pembangunan perumahan di Desa Matungkas yang semakin bertambah. Berdasarkan hasil observasi penulis Desa Matungkas yang terletak di kabupaten Minahasa Utara kecamatan Dimembe mempunyai luas wilayah ± 2.080 hektar dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.053 jiwa dari 1.199 Kepala Keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

- Menurut jenis kelamin

Laki-laki : 2.015 Jiwa

Perempuan : 2.038 Jiwa

Dapat juga kita lihat dibawah ini distribusi jumlah penduduk Desa Matungkas menurut kelompok umur :

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-5 tahun	394
2	6-16 tahun	769
3	17-24 tahun	507
4	25-44 tahun	1.263
5	45-59 tahun	768
6	60 tahun ke atas	352
Total		4.053

Sumber: Profil Desa Matungkas, 2019

C. Kondisi sampah

Berdasarkan observasi lapangan yang didapatkan penulis mempunyai kekurangan data yang didapat saat berada di lapangan salah satunya data tidak mempunyai data sampah di Desa Matungkas dan juga data jumlah penduduk yang ada hanya berdasarkan tahun 2019 dikarenakan data Desa Matungkas yang telah diserahkan di kecamatan dimembe mengalami kebakaran dan pemerintah Desa Matungkas belum sempat menyalin data tersebut sehingga penulis hanya mendapatkan data observasi berdasarkan tahun 2019. Permasalahan sampah yang ada di Desa Matungkas sampai saat masih saja menjadi permasalahan yang serius. Setiap harinya sampah yang berserakan disekitaran jalan Desa Matungkas semakin bertambah.

Kondisi sampah di Desa Matungkas setiap harinya semakin bertambah banyak baik itu sampah organik serta sampah non organik. Meskipun setiap hari jumat pemerintah desa melakukan program kebersihan namun sampah yang berserakan di sekitaran jalan Desa Matungkas masih saja tetap ada dan semakin bertambah banyak. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat Desa Matungkas dan semakin bertambah banyak jumlah penduduk menjadi permasalahan serius yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah Desa Matungkas. apalagi mobil sampah yang disediakan pemerintah kabupaten minahasa utara hanya ada setiap dua minggu sekali

sehingga akibatnya sampah yang berserakan di sekitaran jalan Desa Matungkas makin bertambah banyak dan mulai membusuk.

D. Sistem Pemerintahan

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu dengan menggunakan perangkat desa yang berbeda sebagai perincian penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan perangkat desa dalam menggerakkan partisipasi jaringan lebih dekat dengan kesejahteraan bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kapasitas jaringan untuk menerapkan aset atau kappotensi setiap sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok desa bersama pelaksanaan perbaikan, peningkatan jaringan desa untuk mewujudkan kerukunan, ketertiban, keamanan, dan pemberdayaan kelompok desa.

E. Pembahasan

1. Pengaturan Pembuangan Sampah di Desa Matungkas

Dalam UU RI No. 18, 2008 disebutkan bahwa definisi sampah ialah sisa-sisa aktifitas setiap hari manusia maupun proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Ecolink (1996), dalam Suprihatin, Prihanto dan Gilbert (1999), sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi sampah yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan. Menurut Azwar, sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, atau memang harus dibuang. Umumnya sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, termasuk, namun bukan berasal dari sesuatu yang bersifat biologis seperti kotoran manusia atau human waste. Sementara itu, Basriyanta berpendapat bahwa sampah merupakan material yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak berguna lagi, sehingga pemilik membuangnya. Meskipun begitu, sampah masih dapat berguna kembali jika didaur ulang untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

Desa Matungkas merupakan desa yang berada di kabupaten Minahasa utara kecamatan Dimembe. Desa Matungkas mempunyai permasalahan serius terhadap pengaturan pembuangan sampah. Sampah menjadi momok besar bagi warga kabupaten

Minahasa utara tak terkecuali di Desa Matungkas. Minimnyakesadaran warga dalam membuang sampah membuat semua ruas jalan seperti jalur jalan Matungkas Zero Point, Jalan AHJ Purukan dan Jalan Ure menjadi tempat sampah darurat. Hukum Tua Desa Matungkas mengingatkan masyarakat bahwa ketiga kawasan tersebut merupakan kawasan bebas sampah. Makin bertambahnya penduduk di Desa Matungkas karena adanya pembangunan perumahan yang semakin pesat, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuangan sampah menjadi masalah serius terhadap pengelolaan pembuangan sampah di Matungkas. Sebenarnya pada tahun 2017 pemerintah desa matungkas telah membuat bak-bak pembuangan sampah disekitar jalan Desa Matungkas agar masyarakat dapat membuang sampah-sampah pada bak-bak sampah yang telah disediakan oleh pemerintah Desa Matungkas. Namun masyarakat Desa Matungkas masih kurang kesadaran terhadap permasalahan sampah ini dimana masyarakat desa masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Pada tahun 2019 pemerintah Desa Matungkas membuat hukum adat agar supaya berkurangnya pembuangan sampah. Namun sampai saat ini masyarakat Desa Matungkas masih saja disekitar jalan Desa Matungkas.

Pemerintah Desa Matungkas telah mengikuti program dari pemerintah minahasa utara yaitu JGKWL yaitu kegiatan kebersihan disekitaran jalan Desa Matungkas agar supaya mengurangi sampah yang ada di Desa Matungkas. meskipun begitu masih saja ada sampah yang berserakandisekitaran jalan Desa Matungkas. Menurut Damanhuri (2011), tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan hukum tua Desa Matungkas, hukum tua Desa Matungkas beliau mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Desa Matungkas sudah ada sejak dari dulu namun tidak parah seperti keadaan yang sekarang dikarenakan Desa Matungkas sudah merupakan salah satu desa yang maju apalagi sampai saat ini di Desa Matungkas telah dibangun lebih dari sepuluh perumahan dengan begitu masyarakat yang ada di Desa Matungkas semakin bertambah banyak. Berdasarkan data yang ada saat ini tersisa 30% penduduk asli Desa Matungkas sisanya adalah masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan” yang telah dibangun. Hal ini menjadi pekerjaan lebih bagi pemerintah Desa Matungkas untuk mengatasi

permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Desa Matungkas.

Pemerintah kabupaten Minahasa Utara juga telah menyediakan truk-truk pengangkut sampah yang hanya setiap dua minggu sekali untuk mengangkut sampah dan akan dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Desa Matungkas penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat desa menjadi sebab utama sampah yang ada di Desa Matungkas menjadi permasalahan yang serius. Begitu juga dengan bertambah pesat penduduk yang ada di Desa Matungkas membuat pemerintah desa kesusahan untuk menanggulangi permasalahan pengelolaan sampah yang ada.

Ada juga wawancara dengan kepala desa lingkungan 8 dimana di lingkungan tersebut paling banyak terlihat sampah yang berserakan disekitar jalan menurut kepala lingkungan 8 bukan hanya warga desa Matungkas yang membuang sampah disekitar jalan tersebut namun juga ada warga-warga lain yang pernah kedapatan membuang sampah di jalan tersebut itu dikarenakan juga jalan di daerah tersebut merupakan akses jalan untuk menembus desa-desa lain di Kecamatan Dimembe. Sebenarnya pada tahun 2017 perangkat desa Matungkas pernah sepakat untuk membuat bak-bak pembuangan sampah di beberapa titik lingkungan di sekitar jalan desa Matungkas agar sekiranya dapat menjadi sarana pembuangan sampah untuk warga desa Matungkas namun tetap saja Masyarakat desa Matungkas masih saja membuang sampah sembarangan dan hanya membuang sampah sembarangan disekitar bak-bak pembuangan sampah yang sudah disediakan. Karena itu perangkat desa marah dan membongkar kembali bak-bak pembuangan sampah. Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya Kerjasama yang baik antara warga desa Matungkas dan perangkat desa yang ada serta kurangnya kesadaran warga desa Matungkas terhadap sampah.

Upaya pemerintah Desa Matungkas dalam pengelolaan sampah dengan program-program yang telah dibuat serta adanya hukum adat bagi pelaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum efektif hingga sekarang. Dikarenakan kurangnya kesadaran warga desa Matungkas terhadap akibat dari membuang sampah sembarang serta juga kurangnya Kerjasama juga antara perangkat desa Matungkas dan Dinas Lingkungan Hidup terhadap masalah sampah yang ada di desa Matungkas. Jenis-jenis sampah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampah Basah (garbage), yaitu sejenis sampah yang terdiri dari barang-barang yang mudah membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, contohnya sayur. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah 10 / MI-1C Pelatihan Tepat Guna Kesehatan Lingkungan Materi Inti sayuran, sisa makanan, buah-buahan dan lain sebagainya yang berasal dari rumah tangga, rumah makan, pasar, pertanian dan lainlain.

2. Sampah Kering (rubbish), terdiri dari sampah yang dapat dibakar dan tidak dapat dibakar. Sampah yang mudah terbakar umumnya zat-zat organik misalnya kertas, kayu, kardus, karet dan sebagainya. Sampah yang tidak mudah terbakar sebagian besar berupa zat anorganik misalnya logam, gelas, kaleng yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, pusat perdagangan dan lain-lain.

3. Abu (ashes), yang termasuk sampah ini adalah sisa-sisa dari pembakaran atau bahan yang terbakar, bisa berasal dari rumah, kantor, pabrik, industri.

4. Sampah jalanan (street sweeping), seperti kertas, daun-daun, plastik.

5. Bangkai binatang (dead animal), yaitu bangkai-bangkai binatang akibat penyakit, alam dan kecelakaan.

6. Sampah dari daerah pembangunan (construction wastes), yaitu sampah yang berasal dari pembangunan gedung atau bangunan-bangunan lain, seperti batu-bata beton, asbes, papan dan lain-lain.

7. Sampah hasil penghancuran gedung (demolition waste), adalah sampah yang berasal dari penghancuran dan perombakan bangunan atau gedung.

8. Sampah khusus, yaitu sampah-sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya sampah beracun dan berbahaya, sampah infeksius, misalnya sampah radioaktif, kaleng cat, film bekas dan lain-lain.

Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut:

a. Pola Individual Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

b. Pola Komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi. Pemerintah desa harusnya menerapkan prinsip 3R yaitu :

1) Reduce (mengurangi)

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangkan timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien dan sedikit sampah.

2) Reuse (penggunaan Kembali)

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas untuk tempat air dan lain-lain

3) Recycle (mendaur ulang)

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas lebih rendah dan lain-lain.

2. Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Sampah khususnya di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka variabel tunggal yang akan dikaji atau diteliti dalam penelitian adalah peran pemerintah Sulawesi Utara dalam kebijakan pembuangan sampah di Matungkas. Dengan diukur melalui tiga sistem yaitu :

a) Perencanaan : Maksudnya adalah penulis ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan pengelolaan sampah di Minahasa Utara.

b) Pelaksanaan : Maksudnya adalah peneliti

ingin mengetahui peran pemerintah Minahasa Utara dalam peran pengelolaan sampah di Matungkas

c) Pengawasan : Maksudnya adalah penulis ingin memastikan proses dan peran pemerintah Minahasa Utara dalam pengelolaan sampah apakah sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan Penelitian Maka Pembahasan Dalam Penelitian Ini Akan di Analisis Berdasarkan Pada Tiga Aspek Fokus Penelitian Sebagai Berikut :

Perencanaan Pengelolaan Sampah dalam buku Instianto Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Public, mengatakan: melakukan penyusunan dan menentukan tujuan serta strategi pengelolaan sampah, penetapan sarana sumber daya dan pengalokasian lahan, serta penyusunan prosedur dalam pengolahan sampah adalah bagian dari proses perencanaan pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara. Berhubungan dengan penelitian penulis peran pemerintah Minahasa Utara terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Matungkas maka penulis akan menganalisis pengelolaan sampah di Minahasa Utara sebagai berikut : dari hasil penelitian penulis menunjukkan penanganan masalah sampah di Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Dimembe masih mengalami banyak kendala. selain itu sarana dan prasarana seperti tempat sampah juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah dengan sistem lama, yaitu membuang sampah sembarangan disekitar ruas jalan, serta kurangnya kemauan masyarakat untuk mengelolah sampah yang dihasilkan dalam kegiatan rumah tangga sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya volume sampah yang ada di kabupaten Minahasa Utara.

Dari hasil penelitian hal ini tidak semata-mata kesalahan yang timbul dari masyarakat melainkan timbul karena manajemen pemerintahan kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang tidak bisa meng-cover pengelolaan sampah. Kondisi sarana dan prasarana mulai dari roda tiga juga bak-bak atau TPS sampah tidak terlaksana dengan baik. Ditambah lagi tidak adanya prosedur atau aturan yang diberlakukan kepada masyarakat seperti Perda Kabupaten/Kota membuat tata pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara hanya berdasarkan strategi daerah yang didalamnya tidak mengatur tentang pembuangan sampah sembarangan, aturan khusus seperti pemungutan retribusi, melainkan hanya mengatur tentang teknis operasional pengelolaan sampah mulai dari tahapan pengumpulan, pengangkutan dan terakhir pemrosesan akhir di TPA.

a) Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kabupaten Minahasa Utara

hanya mengandalkan bidang persampahan dinas lingkungan hidup. Berdasarkan poin pertama dan kedua Pasal 7 Undang-Undang No.18 tahun 2008 menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah dan menetapkan norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah dan juga Pasal 7 Perda No.4 Tahun 2022.

Pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini juga hanya mengandalkan armada petugas kebersihan dan pengangkutan sampah untuk dibawah ke TPA.

Masalah pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara tidak hanya dari petunjuk teknis melainkan juga dari ketidakmampuan dinas lingkungan hidup Minahasa Utara dalam menjangkau seluruh kecamatan di kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil wawancara peneliti menunjukan fenomena realitas pengelolaan sampah di lapangan tidak semua tempat atau wilayah dijangkau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Minahasa. Dari hasil wawancara peneliti bahwa di kecamatan tersebut tidak ada pelaku yang turun langsung menangani permasalahan sampah, selain dari pada itu tidak ada tim khusus yang menangani pengelolaan sampah di kecamatan tersebut.

Pihak dinas lingkungan hidup hanya sebagai melakukan himbauan kepada pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat, berupa sosialisasi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menekankan untuk bisa masyarakat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, misalnya penimbunan sampah dan mengelolah sampah menjadi pupuk. Di tambah lagi ketidaksadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah justru hanya membuat peningkatan volume sampah di kecamatan Dimembe Desa Matungkas semakin tinggi. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara sebagai pelaku dalam pelaksana tugas pengelolaan sampah tidak ada. Pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara hanya mengandalkan petunjuk teknis bidang persampahan saja.

b) Pengawasan pengelolaan sampah untuk bisa mengevaluasi program dan kinerja yang sudah dilaksanakan adalah menerapkan fungsi pengawasan. Pada pembahasan penulis akan berfokus pada pengawasan yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara sebagai berikut dari hasil wawancara penulis di lapangan menunjukan fakta bahwa dalam proses pengawasan kegiatan pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup membentuk tim personil pengawasan lapangan terkait dengan masalah sampah yang ada di suatu

wilayah. Akan tetapi fungsi dari pada di bentuk personil pengawasan adalah mereka hanya melakukan tugas ketika di lapangan ketika terlihat ada tumpukan sampah, mereka baru bisa menghubungi dinas lingkungan hidup untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan yang dimaksud dalam studi kepustakaan adalah melakukan fungsi pengawasan yang luas dan mendalam, justru berbanding terbalik dengan keadaan hasil wawancara peneliti di lapangan.

Dinas lingkungan hidup hanya membentuk personil penanganan masalah sampah di lapangan ketika terjadi masalah sampah, seperti tumpukan sampah, dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baru tim tersebut melakukan fungsi pengawasan yaitu laporan kepada dinas lingkungan hidup. Sedangkan dalam pengelolaan sampah seperti misalnya dalam pengelolaan sampah seperti misalnya kegiatan pembersihan jalan, pengangkutan sampah oleh petugas armada tidak di lakukan fungsi pengawasan yang luas dan mendalam. Di tambah lagi tim personil pengawas lapangan hanya melakukan tugas di kecamatan yang sudah bisa di-cover oleh dinas lingkungan hidup. Tidak hanya dari masalah perencanaan, pelaksanaan akan tetapi masalah dating juga dari system pengawasn dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil wawancara penulis meneliti di lapangan mengatakan hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang ada.

Dinas lingkungan hidup membutuhkan anggaran yang cukup besar meningkat kabupaten Minahasa Utara memiliki 10 kecamatan, jelas cakupan pengelolaan sampahnya cukup banyak. Untuk itu dari hasil pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara tidak berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan terjadi suasana tanpa kendali, artinya dinas lingkungan hidup harus melakukan pengawasan pengelolaan sampah dengan luas mencakup semua kecamatan dan melakukan pengawasan dengan baik, namun justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Desa Matungkas merupakan desa yang berada di kabupaten Minahasa utara kecamatan Dimembe. Desa Matungkas mempunyai permasalahan serius terhadap pengaturan pembuangan sampah. Sampah menjadi momok besar bagi warga kabupaten Minahasa Utara tak terkecuali di Desa Matungkas. minimnya kesadaran warga dalam membuang sampah membuat semua ruas jalan seperti jalur jalan Matungkas Zero Point, Jalan AHJ Purukan dan Jalan Ure menjadi tempat sampah darurat.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah bertambahnya penduduk akibat adanya pembangunan perumahan juga menjadi faktor volume sampah yang ada di Desa Matungkas meningkat.

Berdasarkan sistem yang digunakan penulis dalam menganalisis peran pemerintah Minahasa Utara dalam pengelolaan sampah di Desa Matungkas yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Manajemen pemerintahan kabupaten minahasa utara dalam hal ini dinas lingkungan hidup tidak bisa meng-cover pengelolaan sampah. Kondisi sarana dan prasarana mulai dari roda tiga juga bak-bak atau TPS sampah tidak terlaksana dengan baik. Ditambah lagi tidak adanya prosedur atau aturan yang diberlakukan kepada masyarakat seperti Perda Kabupaten/Kota membuat tata pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan sampah di kabupaten Minahasa Utara hanya berdasarkan strategi daerah yang didalamnya tidak mengatur tentang pembuangan sampah sembarangan, aturan khusus seperti pemungutan retribusi, melainkan hanya mengatur tentang teknis operasional pengelolaan sampah mulai dari tahapan pengumpulan, pengangkutan dan terakhir pemrosesan akhir di TPA.

B. Saran

Dalam implementasi kebijakan pembuangan sampah di Desa Matungkas pemerintah desa harus melihat lagi bagaimana kebijakan pembuangan sampah yang ada di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. perlunya berkordinasi dengan pemerintah kabupaten terhadap kebijakan sampah khususnya petugas armada kebersihan yang hanya datang setiap dua minggu sekali.

Dalam peran pemerintah kabupaten Minahasa Utara harusnya pemerintah mengeluarkan Perda yang didalamnya berisi kebijakan pembuangan sampah bukan hanya prosedur-prosedur pembuang sampah

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri, 2010. *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I – 2010/2011*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi
- DominikusRato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: LaksbangPressindo.
- Dr. ChusnulChotimah, M.Ag, 2020. *Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Hadiwijoto, S. 2016. *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- HyronimusRhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Prandnya Paramita
- Rawls, John. 1999. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- RiduanSyahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- SatjiptoRahardjo, 2014. *Ilmu Hukum, Edisi, Cet. 8*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Walidin, W., Saifullah, &Tabrani, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, FTK Ar-Raniry Press.
- Jurnal
- DataIndonesia.Id
- Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”,[http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011))), diakses pada 5 Januari 2018
- Elena, 2021. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuk Kang Kota Parepare*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin, <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7798>
- Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484
- FindaMuthar, “Buang Sampah Sembarangan di Desa Matungkas, Siap-siap Kena Sanksi Adat”, https://beritamanado.com/buang-sampah-sembarangan-di-desa-matungkas-siap-siap-kena-sanksi-adat/#google_vignette
- <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>
- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html
- <https://eprints.umm.ac.id/51450/3/BAB%20II.pdf>
- <https://manado.tribunnews.com/2022/08/18/sampah-berserakan-di-jalan-lalan-ure-matungkas-minut-sulawesi-utara-ini-kata-hukum-tua>
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14933/2/T0_562013021_BAB%20II.pdf
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14933/2/T0_562013021_BAB%20II.pdf
- Pedoman Umum 3R, <http://www.sanitasi.net/pedoman-umum-3r-reducereuse-recycle.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018.
- RakhmadArmus, *Pengelolaan Sampah Padat*, <https://kitamenulis.id/2022/01/14/pengelolaan-sampah-padat/>
- Renny N.S. Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 RimbahKita.com
- RomiBogar, Ronny Gosal, GustafUndap. *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan*

Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Eksekutif, Vol. 3 No. 3 (2019)

SNI 19-2452-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, <https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/sni-19-2454-2002-tata-cara-teknik-operasional-pengelolaan-sampah-perkotaan/51435>

Taufiqurrahman. Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan Dan Karakteristik Sampah Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, <http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/1344>

Tim Pengajar, Bahan Ajar Hukum Tata Negara, UNSRAT.

Tioner Purba, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat, <https://kitamenulis.id/2022/12/05/pengelolaan-dan-pemanfaatan-sampah-berbasis-masyarakat/>

VidyaPrahassacitaa, Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

